

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

2026

PERGUB JATENG NO. 8, BD 2026/NO.8, 7 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 9 Tahun 2026; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018 dan PERGUB JATENG No. 43 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur; Pimpinan dan Anggota DPRD; PNS dan CPNS; Pimpinan BLUD; Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS yang sedang cuti diluar tanggungan negara atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat penugasan. Kemudian, Peraturan Gubernur ini juga mengatur mengenai besaran pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang paling cepat dibayarkan 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- CATATAN
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Maret 2026.
 - Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.